



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 188/15182/418.48/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Pengajuan Draft Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 590/16079/418.48/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SU/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten / Kota;

13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dengan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Labkesda, dan/atau Kepala UPTD PPSDM.
8. Unit Pelaksana Fungsional yang selanjutnya disingkat UPF adalah unsur pelaksana tugas fungsional pada Dinas Kesehatan dibidang Bengkel Alat Kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas dengan jaringannya, UPTD Labkesda, UPTD Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan UPF Bengkel Alat Kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya yang meliputi Puskesmas dan Puskesmas Perawatan yang didukung oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Ponkesdes dan Pelayanan Kesehatan oleh Perawat dan/atau Bidan di Komunitas.
11. Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan/atau laboratorium klinik
13. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disingkat PPSDM adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pelatihan tenaga kesehatan, rehabilitasi dampak akibat rokok dan zat adiktif, rehabilitasi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) serta pelayanan tradisional-komplementer.
14. Bengkel Alat Kesehatan adalah UPF. Dinas Kesehatan yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan perbaikan, pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medik untuk menjamin keterandalan dan keamanan pada saat digunakan untuk pelayanan pada pasien.

15. Jampersal yang selanjutnya disebut dengan Jaminan persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin dengan manfaat yang diterima terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang difasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

PEMBERLAKUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, maka pemberlakuan besaran tarif retribusi bagi penduduk Kabupaten Kediri diberlakukan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian komponen jasa sarana dan jasa pelayanan atas pemberlakuan tarif sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membandingkan besaran tarif yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
- (3) Dalam memberlakukan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas bersama Kepala UPTD dan UPF di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pengguna Puskesmas, Labkesda, PPSDM dan Bengkel Alat Kesehatan.
- (4) Kepala Dinas dibantu Kepala UPTD dan Kepala UPF wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya meliputi :
 - a. keberatan-keberatan (komplain) masyarakat;
 - b. tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat (*Ability To Pay* dan *Wilingness To Pay*);
 - c. kesesuaian besaran retribusi terhadap perkembangan harga atau biaya penyediaan komponen jasa sarana, dan/atau tingkat inflasi;
 - d. kebutuhan jenis-jenis pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat dan/atau perkembangan bidang ilmu.

- (6) Untuk memperoleh hasil evaluasi yang obyektif, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan kajian (studi) lapangan.

Pasal 3

- (1) Peninjaun besaran retribusi pelayanan kesehatan, dapat dilakukan paling cepat 1(satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
- (2) Usulan peninjauan besaran tarif retribusi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berdasarkan :
 - a. analisis perubahan sosial-ekonomi masyarakat;
 - b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. perhitungan biaya satuan sesuai harga terkini;
 - d. perbandingan tarif lama dan tarif perubahan.

BAB III

KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPTD Labkesda, UPTD PPSDMK maupun UPF bengkel alat kesehatan dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan melaporkan secara periodik kepada Bupati.
- (2) Setiap kerjasama dengan pihak lain harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik.
- (3) Untuk menjamin keamanan (*patient savety*) dan/atau kenyamanan pasien pemanfaatan fasilitas Puskesmas bagi peserta didik harus disertai/didampingi pembimbing praktek klinik (*clinical instructor*) dan dilakukan masa orientasi pra-praktek klinik.
- (4) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerjasama.
- (5) Kepala Dinas dapat mengajukan peninjauan kembali dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BAB IV

PEMANFAATAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

Penerimaan retribusi dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, pemanfaatannya untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain digunakan untuk :
 - a. belanja operasional pemenuhan komponen Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Dasar;
 - b. belanja air, listrik, telepon ;
 - c. belanja pemeliharaan sarana, fasilitas dan peralatan medik, penunjang medik maupun non medik.
 - d. belanja modal investasi , maupun non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen bedah minor.
- (2) Pemanfaatan penerimaan jasa sarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB V**TUJUAN, PRINSIP DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**

Pasal 7

- (1) Pemberian jasa pelayanan sebagai insentif bagi pelaksana pelayanan dan petugas lainnya bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD dan/atau UPF;
 - b. meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan agar berkinerja lebih baik dan produktif.
- (2) Prinsip pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Prinsip pertama, setiap penerimaan jasa pelayanan dari masing-masing pelayanan/tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan.
 - b. Prinsip kedua, mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.
 - c. Prinsip ketiga, jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan pemberi pelayanan tidak langsung.
 - d. Prinsip keempat, penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan (*fee for servies*). Bagi karyawan yang tidak bekerja dan/atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa pelayanan (*no work or no performance - no pay principles*).

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan diatur sebagai berikut :
 - a. Paling tinggi 5% (lima perseratus), dialokasikan untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas/mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan ketrampilan karyawan melalui kediklatan, pembiayaan studi banding (*benchmarking*) pelayanan kesehatan, dan/atau kegiatan lain yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu;
 - b. Paling tinggi 5% (lima perseratus), dialokasikan untuk anggaran pembinaan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan atau bidang lain yang relevan.
 - c. Selebihnya sekitar 90% (sembilan puluh perseratus) dialokasikan untuk pos jasa pelayanan atau remunerasi yang dibagi berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan (*Term of Reference/TOR*) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PENGELOMPOKAN JENIS ASUHAN KEPERAWATAN

Pasal 9

- (1) Asuhan keperawatan yang diklasifikasikan asuhan keperawatan minimal (*minimum nursing care*) apabila kondisi pasien sebagai berikut :
 - a. kegiatan sehari-hari dapat dilakukan sendiri;
 - b. tidak ada reaksi emosional;
 - c. memerlukan orientasi waktu, tempat dan pergantian shif;
 - d. tindakan pengobatan ringan dan sederhana.
- (2) Asuhan keperawatan yang diklasifikasikan asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) apabila kondisi pasien sebagai berikut :
 - a. kegiatan sehari-hari perlu dibantu;
 - b. pengawasan dan monitor tanda-tanda vital, urine reduksi, fungsi fisiologis, status emosional, kelancaran drainage atau infus;
 - c. memerlukan bantuan pendidikan kesehatan.
- (3) Asuhan keperawatan yang diklasifikasikan asuhan keperawatan total (*total nursing care*) apabila kondisi pasien sebagai berikut :
 - a. kebutuhan dan kegiatan sehari-hari tidak dapat dilaksanakan sendiri;
 - b. observasi dilakukan secara terus menerus;
 - c. penampilan sakit berat.

BAB VII
PENGELOMPOKAN NAMA JENIS TINDAKAN MEDIK

Pasal 10

- (1) Tindakan medik sederhana 1 meliputi :
 - a. perawatan luka \leq dari 5 cm;
 - b. angkat jahitan \leq dari 5 cm;
 - c. fiksasi atau imobilisasi fraktur jari tangan atau kaki;
 - d. pelepasan sonde lambung;
 - e. pemasangan pesarium.
- (2) Tindakan medik sederhana 2 meliputi :
 - a. perawatan luka \geq 5 cm dan \leq 10 cm;
 - b. pungsi cairan darah;
 - c. angkat jahitan \geq 5 cm;
 - d. nekrotomi;
 - e. pasang infus;
 - f. suction.
- (3) Tindakan medik sederhana 3 meliputi :
 - a. perawatan luka \geq 10 cm;
 - b. fiksasi atau imobilisasi fraktur jari tangan / kaki;
 - c. ekstirpasi korpus alienum jaringan bawah kulit;
 - d. pasang pesarium;
 - e. tindik telinga;
 - f. klisma.
- (4) Tindakan medik kecil 1 meliputi :
 - a. penanganan epiktaksis;
 - b. memasang ransel verban anak pada patah tulang selangka/klavikula;
 - c. melakukan reposisi dislokasi sendi;
 - d. jahit luka kulit luar kurang dari 5 cm;
 - e. angkat jahitan pada luka diatas 5 cm dan kurang dari 10 cm;
 - f. melakukan pelebaran atau dilatasi phimosis;
 - g. ekstraksi cerumen atau korpak pada telinga;
 - h. melakukan tampon telinga atau hidung;
 - i. ekstirpasi lipoma atau ganglion dengan diameter kurang dari 2 cm;
 - j. ekstraksi korpak conjunctiva;
 - k. insisi hordeolum;
 - l. insisi furunkel;
 - m. aspirasi atau thorakosentesis;
 - n. jahit tendon atau otot sebanyak \leq 2 jahitan.

- (5) Tindakan medik kecil 2 meliputi :
- fiksasi atau imobilisasi fraktur tunggal bawah atau atas;
 - memasang ransel verban orang dewasa pada patah tulang selangka atau klavikula;
 - eksisi veruka vulgaris atau caplak;
 - eksisi keloid ≤ 5 cm;
 - insisi abses;
 - bilas lambung;
 - ekstraksi kuku;
 - ektirpasi kista epidermoid dengan diameter ≤ 2 cm;
 - vena seksu.
- (6) Tindakan medik kecil 3 meliputi :
- reposisi patah tulang tertutup;
 - jahit luka kulit luar lebih dari 5 cm dan kurang dari 10 cm;
 - jahit tendon atau otot sebanyak 5 jahitan atau kurang;
 - angkat jahitan pada luka lebih dari 10 cm;
 - pasang kateter;
 - eksisi klavus;
 - ektirpasi lipoma/ganglion dengan diameter lebih dari 2 cm dan kurang dari 5 cm;
 - tracheostomi;
 - pasang sonde lambung.
- (7) Tindakan medik sedang 1 meliputi :
- eksisi condiloma A;
 - eksisi koloid lebih dari 5 cm kurang dari 10 cm;
 - ektirpasi kista epidermoid lebih dari 2 cm dan kurang dari 5 cm.
- (8) Tindakan medik sedang 2 meliputi :
- jahit luka kulit luar lebih 10 cm;
 - ektirpasi lipoma/ganglion lebih dari 5 cm dan kurang dari 10 cm;
 - sirkumsisi.
- (9) Tindakan medik sedang 3 meliputi :
- eksisi koloid lebih dari 10 cm;
 - ektirpasi kista epideroid lebih dari 5 cm dan kurang dari 10 cm;
 - sirkumsisi dengan penyulit.

BAB VIII

PENGELOMPOKAN NAMA JENIS TINDAKAN OPERATIF

Pasal 11

- (1) Tindakan Operatif medik sederhana meliputi :
- ektirpasi kista epidermoid ≥ 2 cm dan \leq dari 5 cm;
 - eksisi veruka vulgaris atau caplak;
 - ektirpasi lipoma atau ganglion ≥ 2 cm dan \leq dari 5 cm;
 - vena seksu.

- (2) Tindakan operatif kecil meliputi :
- a. ekstirpasi lipoma atau ganglion ≥ 5 cm dan \leq dari 10 cm;
 - b. ekstirpasi kista epidermoid ≥ 5 cm dan \leq dari 10 cm;
 - c. eksisi keloid;
 - d. sirkumsisi;
 - e. eksisi condiloma A;
 - f. eksisi klavu.
- (3) Tindakan operatif sedang meliputi :
- a. hergia inguinalis;
 - b. inspeksi usus buntu tanpa komplikasi;
 - c. eksisi fibroma atau fibroadenoma mama.
- (4) Tindakan operatif besar meliputi:
- a. sectio caesar;
 - b. eksplorasi laparotomi.

BAB IX

PELAYANAN GENERAL/MEDICAL CHECK UP

Pasal 12

- (1) Dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada, Puskesmas dapat melakukan inovasi pelayanan dalam bentuk Paket Pemeriksaan Kesehatan (*general / medical check up*) sesuai potensi masing-masing Puskesmas.
- (2) Dalam menyusun paket pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Puskesmas dapat mengusulkan besaran tarif tersendiri sesuai kewajaran harga pelayanan sejenis yang kompetitif (*cost leadership*).
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan menyetarakan paket pemeriksaan sejenis dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Besaran tarif pemeriksaan untuk calon jamaah haji sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 meliputi pelayanan :
 - a. pelayanan pemeriksaan golongan darah;
 - b. pemeriksaan gula darah;
 - c. pemeriksaan urine lengkap;
 - d. tes kehamilan.

BAB X

JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN, KEJADIAN LUAR BIASA DAN BENCANA ALAM

Pasal 13

- (1) Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standar mutu pelayanan kesehatan yang ditetapkan, dan tidak boleh menolak pasien dalam keadaan kegawat-daruratan karena alasan tidak membawa bukti kepesertaan dan/atau Surat Keterangan Miskin (SKM).

- (2) Bagi pasien rawat inap yang belum memiliki kartu kepesertaan Program JAMKESMAS dan/atau Program JAMKESDA, kelengkapan persyaratan kepesertaan harus dilengkapi dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam hari kerja, jika dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi persyaratannya, maka pasien yang bersangkutan diberlakukan sebagai pasien umum.
- (3) Bagi pasien rawat jalan dan/atau rawat darurat selama belum menunjukkan bukti kepesertaan diberlakukan sebagai pasien umum.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan, obat-obatan dan/atau bantuan penunjang kesehatan serta tata cara penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Besaran penerimaan retribusi dari JAMKESMAS dan/atau JAMKESDA didasarkan pada pelayanan yang diberikan Puskesmas.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan selanjutnya digunakan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pemanfaatan atau penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular tertentu oleh Bupati atas dasar usulan Kepala Dinas berdasarkan pada hasil surveilan epidemiologis setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Pernyataan penetapan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. nama Penyakit yang dinyatakan KLB;
 - b. batas waktu mulai dinyatakannya KLB dan perkiraan berakhirnya;
 - c. jenis pelayanan kesehatan yang dibebaskan dan dijamin oleh APBD;
 - d. tempat/sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk sebagai pelaksana pelayanan KLB;
 - e. peran serta masyarakat dalam penanggulangan KLB;
 - f. tata cara pengajuan klaim pelayanan kesehatan pasien KLB.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung KLB dibebaskan dari biaya perawatan di Puskesmas.

Pasal 16

Dalam hal kejadian bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Bupati, masyarakat yang terkena dampak dapat dibebaskan dan dijamin biaya pelayanan kesehatan tertentu atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Masyarakat tertentu yang dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. kader Kesehatan dan/atau kader POSYANDU yang masih aktif;
 - b. anak Sekolah Dasar, lanjutan dan/atau yang sederajat Peserta Program UKS yang institusinya memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Puskesmas;
 - c. peserta program pemberantasan penyakit menular tertentu yang menjadi Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dibebaskan untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. tindakan medik tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan yang dibebaskan untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. pemeriksaan laboratorium.

BAB XI

PELAYANAN MEDIK

Pasal 18

- (1) Puskesmas wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai jenis pelayanan yang ada disertai indikator kinerja pelayanan, baik kinerja cakupan pelayanan maupun mutu pelayanan dan keamanan pasien (*patient safety*).
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas, paling sedikit memuat :
 - a. standar input meliputi Sarana, Prasarana, Fasilitas, Peralatan, dan Sumber Daya Manusia (jenis dan jumlah);
 - b. standar output meliputi kapasitas kerja sesuai standar input (cakupan pelayanan);
 - c. standar hasil (ukuran hasil) meliputi mutu pelayanan (tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, utilitasi, indeks kepuasan masyarakat);
 - d. kurun waktu pencapaian SPM (lima tahunan).
- (3) Dalam hal mendatangkan dokter spesialis tamu diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. didasarkan pada perjanjian kerjasama;

- b. Kepala Dinas menerbitkan surat ijin bekerja di Puskesmas yang bersangkutan yang berlaku sesuai batas waktu perjanjian disertai hak melakukan tindakan klinik (*clinical priveledge*) sesuai sarana, fasilitas, peralatan dan kewenangan tindakan medik di Puskesmas ;
 - c. adanya dokter spesialis tamu harus menjamin aksesibilitas pelayanan yang bermutu bagi masyarakat miskin;
 - d. keberadaan dokter spesialis tamu hendaknya dimanfaatkan untuk alih pengetahuan bagi dokter Puskesmas.
- (4) Dalam hal tindakan medik dilimpahkan kepada tenaga keperawatan (perawat atau bidan) maka tanggung jawab ada pada tenaga medik yang memberi pelimpahan.
 - (5) Kepala Puskesmas menetapkan jenis tindakan medik yang dapat dilimpahkan kepada tenaga keperawatan.
 - (6) Tenaga keperawatan yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan jasa pelayanan.

BAB XII

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 19

- (1) Perawatan dan penguburan jenazah pasien tanpa identitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perawatan jenazah penderita HIV-AIDS atau penyakit menular berbahaya lainnya yang membutuhkan perlakuan khusus besaran tarif retribusinya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Biaya perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan keluarga miskin, dijamin oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII

TRANSPORTASI RUJUKAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) setiap merujuk pasien harus dipastikan kondisi pasien dalam keadaan stabil pernafasan, kesadaran, dan sirkulasi darahnya.
- (2) Pasien yang dirujuk dan karena kondisinya membutuhkan tenaga kesehatan pendamping , maka biaya tambahan untuk tenaga kesehatan pendamping menjadi tanggung jawab keluarga atau penjamin.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta Program JAMKESDA biaya tenaga kesehatan pendamping dapat diklaimkan sesuai bukti pelayanan yang telah diberikan.

- (4) Pemanfaatan mobil Puskesmas keliling diluar fungsi utama tidak boleh dilakukan secara terus menerus.
- (5) Pemanfaatan untuk kegiatan insidental atau dalam rangka mendukung acara (event) tertentu dikenakan biaya setara dengan pelayanan transportasi ambulans.

BAB XIV

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 21

- (1) Puskesmas yang dimanfaatkan untuk kegiatan praktek klinik wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien.
- (2) Setiap Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan pembimbing klinik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan praktek klinik, melakukan evaluasi dan penilaian serta supervisi sesuai kebutuhan.
- (3) Pembimbing klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk kegiatan penelitian klinik yang melibatkan pasien secara langsung sebagai obyek penelitian intervensional, maka wajib dipenuhi persyaratan kelaikan etik penelitian klinik.
- (5) Dalam hal Puskesmas tidak memiliki kompetensi untuk menetapkan persyaratan kelaikan etik, Puskesmas dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit yang memiliki tenaga ahli dibidangnya dan seluruh biaya dibebankan pada peneliti.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pasien Umum di Puskesmas

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas menggunakan karcis atau Surat Tanda Pembayaran (STP) disertai rincian jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Penggunaan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila besaran retribusi yang dipungut kurang dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penggunaan Surat Tanda Pembayaran (STP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila besaran retribusi yang dipungut lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pemungutan retribusi pasien rawat jalan dilakukan sesuai alur pelayanan atau tindakan yang diberikan.
- (5) Pemungutan retribusi pasien rawat inap dilakukan sebelum pasien dinyatakan boleh pulang.

- (6) Dalam hal pasien atau keluarga pasien tidak mampu membayar seluruh biaya pelayanan kesehatan yang telah diterimanya atau kurang bayar, maka wajib dibuatkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) yang berisi rincian besarnya retribusi terutang, jangka waktu dan cara pelunasan/kesanggupan membayarnya.
- (7) Kepala Puskesmas wajib merekapitulasi piutang retribusi berdasarkan SPH dan upaya penagihan yang telah dilakukan.

Bagian Kedua

Pasien Dengan Penjaminan di Puskesmas

Pasal 23

- (1) Setiap pasien dengan penjaminan oleh pihak ketiga/penjamin wajib menunjukkan kartu identitas penjaminan.
- (2) Pasien yang secara pasti ada penjaminnya dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) yang harus disertakan setiap mendapatkan pelayanan/tindakan medik yang dibutuhkan.
- (3) Pasien wajib membubuhkan tanda tangan pada SJP sebagai bukti bahwa pasien yang bersangkutan telah mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4) Unit Pelayanan di Puskesmas menerbitkan bukti pelayanan dengan rincian biaya sesuai perjanjian penjaminan.
- (5) Kepala Puskesmas mengajukan klaim retribusi pelayanan kesehatan kepada pihak penjamin disertai rincian jenis pelayanan dengan besaran tarifnya serta SJP Asli yang masih berlaku.
- (6) Untuk pelayanan kesehatan penjaminan dengan sistem paket (*Diagnostic Related Group/ Case Mix*), maka Kepala Puskesmas wajib melakukan evaluasi perbedaan tarif retribusi per jenis layanan (*fee for services*) dengan hasil klaim berdasarkan paket pelayanan.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada selisih kurang, maka dibukukan sebagai kerugian keuangan daerah.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi ada selisih lebih, maka pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
 - a. digunakan menutup selisih kurang dari pelayanan yang merugi dan diprioritaskan untuk upaya pengembangan mutu pelayanan;
 - b. dalam hal pemanfaatan selisih lebih tersebut untuk investasi jangka panjang dan/atau belanja modal maka pemanfaatannya harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi Pelayanan di LABKESDA

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD LABKESDA menggunakan kwitansi disertai rincian jenis pemeriksaan laboratorium dan besaran tarif retribusinya.

- (2) Pemungutan retribusi dilakukan sebelum pemeriksaan laboratorium dilakukan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan laboratorium dibiayai dari Program atau Proyek yang anggarannya sudah ditentukan sesuai satuan biaya standar, maka Kepala UPTD LABKESDA wajib menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagai alat bukti untuk klaim ke Bendaharawan Program/Proyek.

Bagian Keempat

Pemungutan Retribusi Pelayanan di UPTD PPSDM

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD PPSDM menggunakan kwitansi disertai rincian jenis pelayanan dan besaran tarif retribusinya.
- (2) Pemungutan dilakukan sebelum pelayanan diberikan.
- (3) Dalam hal pelayanan yang diberikan dibiayai dari Program atau Proyek yang anggarannya sudah ditentukan sesuai satuan biaya standar, maka Kepala UPTD PPSDM wajib menerbitkan STRD sebagai alat bukti untuk klaim ke Bendaharawan Program/Proyek.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi Pelayanan di UPF Bengkel Alat Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di UPF Bengkel Alat Kesehatan menggunakan kwitansi disertai rincian jenis pelayanan dan besaran tarif retribusinya.
- (2) Pemungutan dilakukan sebelum pelayanan diberikan atau pada saat pengambilan alat kesehatan yang telah diperbaiki dan/atau dikalibrasi.
- (3) Untuk kontrak pemeliharaan (*Contract Maintenance*) pemungutan retribusinya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.
- (4) Dalam hal pelayanan yang diberikan dibiayai dari Program atau Proyek yang anggarannya sudah ditentukan sesuai satuan biaya standar, maka Kepala Bengkel Alat Kesehatan wajib menerbitkan STRD sebagai alat bukti untuk klaim ke Bendaharawan Program/Proyek.

BAB XVI

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan ditempat pelayanan diberikan.
- (2) Puskesmas, UPTD Labkesda, UPTD PPSDM dan UPF Bengkel Alat Kesehatan dapat bekerjasama dengan Bank Pemerintah untuk tempat Pembayaran Retribusi.

- (3) Untuk pembayaran pelayanan Puskesmas Keliling dan/atau pelayanan *homecare/home visit* pembayaran diterimakan kepada petugas yang memberikan pelayanan disertai bukti pembayaran yang sah yang telah ditetapkan.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi terutang pada pasien umum berdasarkan SPH yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarganya.
- (2) Berdasarkan SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan STRD.
- (3) Penagihan klaim pasien dengan penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan yang telah disepakati.
- (4) Dalam hal batas waktu pelunasan klaim oleh pihak ketiga/penjamin belum dibayar, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penagihan retribusi pada institusi atau Pejabat Pembuat Komitmen (penanggungjawab Program/Proyek) sesuai batas waktu penagihan yang telah ditetapkan dalam STRD.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Paling lama 3 (tiga) minggu Kepala Puskesmas harus melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan kelebihan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi bukti pelayanan kesehatan dan bukti pembayaran retribusi pemohon tersebut benar, maka Kepala Puskesmas paling lama 2 (dua) minggu setelah melakukan verifikasi menyampaikan surat permohonan penetapan pengembalian kelebihan retribusi yang sudah dibayar kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melalui Bendaharawan Dinas Kesehatan membayar kelebihan retribusi yang sudah dialokasikan di DPA (*outstanding claim budget*).
- (5) Setiap pembayaran kelebihan retribusi pelayanan kesehatan wajib disertai kelengkapan bukti keuangan, meliputi :
 - a. surat permohonan atas kelebihan pembayaran retribusi : asli
 - b. surat hasil verifikasi dan validasi jenis pelayanan dan pembayaran retribusi yang menyebutkan besarnya selisih yang harus dikembalikan.

- c. bukti kwitansi tanda terima oleh pemohon atas besaran retribusi pelayanan kesehatan yang telah dikembalikan.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUARSA

Pasal 30

- (1) Kedaluarsa penagihan piutang retribusi pasien umum adalah 5 (lima) tahun setelah dilakukan upaya penagihan secara intensif oleh Kepala Puskesmas dan/atau Kepala Dinas.
- (2) Kedaluarsa penagihan piutang pasien penjaminan adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dikeluarkan surat teguran/peringatan ketiga atau melalui mediasi Badan Piutang Negara.

BAB XX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Untuk menguji kebenaran dan kepatuhan terhadap pemungutan dan penagihan retribusi terutang dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dapat merugikan keuangan daerah, Inspektorat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tertib administrasi keuangan dalam pemungutan, penagihan dan pengelolaan penerimaan dari retribusi terutang, pihak terkait dapat melakukan pembinaan kepada UPTD dan UPF dilingkungan Dinas Kesehatan.
- (4) Anggaran pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada jasa pelayanan.

BAB XXI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan merupakan bagian peran sosial Pemerintah Daerah dalam bentuk *Government Social Responsibility* (GSR).
- (2) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, Hari Besar Nasional dan/atau atas pertimbangan teknis lainnya Bupati dapat membebaskan retribusi.
- (3) Setiap ada rencana pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengajukan proposal kegiatan dan rencana anggarannya.
- (4) Setiap pasien yang tidak mampu membayar, dapat mengajukan keringanan dalam bentuk mengangsur kepada Kepala Puskesmas secara tertulis.

- (5) Pengurangan besaran retribusi sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pertimbangan obyektif dan bukti-bukti yang mendukung untuk itu.
- (6) Pengurangan besaran retribusi sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Puskesmas berdasarkan pertimbangan obyektif dan bukti-bukti yang diperlukan.
- (7) Pengurangan besaran retribusi lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati berdasarkan pertimbangan obyektif dan bukti-bukti yang mendukung untuk itu.

BAB XXII

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pendapatan dan Belanja Retribusi

Pasal 33

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala UPTD LABKESDA, Kepala UPTD PPSDM dan Kepala Bengkel Alat Kesehatan setiap tahun mengajukan rencana pendapatan dan rencana belanja.
- (2) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja operasional dan pemeliharaan dari penerimaan jasa sarana dan dikelompokkan menurut jenis, obyek dan rincian obyek.

Bagian Kedua

Pengelolaan Penerimaan

Pasal 34

- (1) Setiap penerimaan wajib dibukukan secara tertib dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1x24 jam wajib setor ke Kas Umum Daerah atau ke Rekening Bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pengeluaran

Pasal 35

- (1) Semua pengeluaran atau belanja harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran pengeluaran dan/atau belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pada besaran penerimaan.
- (3) Pengeluaran dan/atau belanja dari penerimaan dianggarkan pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pengaturan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 188/15182/418.48/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Pengajuan Draft Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 590/16079/418.48/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

PEMBERLAKUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
I	PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS DAN JARINGANNYA				
A	PELAYANAN RAWAT JALAN				
	PELAYANAN PENDAFTARAN	-			
	PELAYANAN KARTU IDENTITAS				
	1 Pelayanan Kartu Identitas dan form rekam medis pasien baru	3.000	3.000	3.000	3.000
	2 Pelayanan Kartu Identitas pasien tdk bawa kartu, kartu hilang	3.000	3.000	3.000	3.000
	PELAYANAN DASAR				
	1 Rawat Jalan / Pengobatan Dasar (Anamnese, pemeriksaan fisik, diagnose dan pengobatan)	5.000	5.000	5.000	5.000
	2 Konsultasi Sanitasi	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 Konsultasi Gizi	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 Pemeriksaan KIA dan Ginekologi				
	a. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan USG (tanpa print out)	50.000	50.000	50.000	50.000
	b. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan USG (dengan print out)	70.000	70.000	70.000	70.000
	c. Dokter spesialis anak	40.000	40.000	40.000	40.000
	d. Dokter Umum dengan USG (tanpa Print out)	35.000	35.000	35.000	35.000
	e. Dokter Umum dengan USG (dengan Print out)	65.000	65.000	65.000	65.000
	f. Bidan atau Dokter Umum	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 Pemeriksaan dokter spesialis lainnya	40.000	15.000	25.000	40.000
	POLI TUMBUH KEMBANG				
	1 Konsultasi Gizi	5.000	5.000	5.000	5.000
	2 Stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh Kembang (SDIDTK)	7.000	7.000	7.000	7.000
	POLI REMAJA				
	1 Konseling Remaja	5.000	5.000	5.000	5.000
	POLI LANSIA				
	1 Terapy akupunture	25.000	25.000	25.000	25.000
	2 Fisioterapy dengan electrical stimulan	50.000	10.000	15.000	50.000
	3 Konseling Lansia	5.000	5.000	5.000	5.000
B	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
	1 Pelayanan Kartu Identitas dan form rekam medis pasien baru	3.000	3.000	3.000	3.000
	2 Pelayanan Kartu Identitas pasien tdk bawa kartu, kartu hilang	3.000	3.000	3.000	3.000
	3 Tindakan Gawat darurat	20.000	10.000	10.000	20.000
C	PELAYANAN RAWAT INAP				
	1 Biaya kamar(akomodasi, tanpa makan) per hari / orang				
	a. Klas Utama	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Klas 1	100.000	100.000	100.000	100.000
	c. Klas 2	75.000	75.000	75.000	75.000
	d. Klas 3	50.000	15.000	30.000	50.000
	2 Biaya rekam medik per masa perawatan	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 Visite / pemeriksaan per hari :				
	a. Dokter umum	20.000	7.500	12.500	20.000
	b. Dokter spesialis	40.000	20.000	30.000	40.000
	4 a. Asuhan keperawatan atau kebidanan per hari katagori 1 (10% dari biaya akomodasi klas)				
	b. Asuhan keperawatan atau kebidanan per hari katagori 2 (20% dari biaya akomodasi klas)				
	c. Asuhan keperawatan atau kebidanan per hari katagori 3 (30% dari biaya akomodasi klas)				
	5 Biaya makan pasien perhari / orang	30.000	30.000	30.000	30.000
	Biaya makan diet khusus pasien perhari / orang	60.000	45.000	50.000	60.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
D	PELAYANAN MEDIK DAN PELAYANAN KEPERAWATAN				
1	TINDAKAN MEDIK SEDERHANA				
	a. Tindakan medik Sederhana 1	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Tindakan medik Sederhana 2	15.000	15.000	15.000	15.000
	c. Tindakan medik Sederhana 3	30.000	20.000	20.000	30.000
2	TINDAKAN MEDIK KECIL				
	a. Tindakan medik Kecil 1	40.000	40.000	40.000	40.000
	b. Tindakan medik Kecil 2	50.000	50.000	50.000	50.000
	c. Tindakan medik Kecil 3	75.000	60.000	70.000	75.000
3	TINDAKAN MEDIK SEDANG				
	a. Tindakan medik Sedang 1	100.000	80.000	90.000	100.000
	b. Tindakan medik Sedang 2	200.000	150.000	175.000	200.000
	c. Tindakan medik Sedang 3	400.000	250.000	300.000	400.000
4	TINDAKAN MEDIK PADA GAWAT DARURAT				
	a. Penyegeeraan Tindakan Medik pada Gawat Darurat : Jasa Pelayanan Ditambah 30 %				
5	TINDAKAN OPERATIF				
	a. Tindakan Operatif Sederhana	100.000	100.000	100.000	100.000
	b. Tindakan Operatif Kecil	200.000	200.000	200.000	200.000
	c. Tindakan Operatif Sedang	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	d. Tindakan Operatif Besar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	JOINT OPERATION, PERLUASAN OPERASI DAN TAMBAHAN TINDAKAN				
	a. Joint Operation, didampingi operator dan/atau non operator bidang spesialisasi lain yang berbeda, tambahan jasa pelayanan untuk pendamping 80 % jasa pelayanan operator utama				
	b. Perluasan Operasi, melibatkan operator bidang lain, jasa pelayanan untuk operator tambahan sesuai dengan klasifikasi tindakan operatif, jasa sarana diperhitungkan sesuai klasifikasi tindakan operatif				
	c. Memerlukan tambahan tindakan operatif lain, dilakukan oleh operator yang sama tambahan jasa pelayanan sesuai dengan jumlah tindakan , operatif yang dilakukan, jasa sarana diperhitungkan satu tindakan operatif sesuai klasifikasi				
7	RETRIBUSI TAMBAHAN PADA TINDAKAN MEDIK DAN /ATAU OPERATIF YANG MEMERLUKAN ANESTESI				
	a. Anestesi dilakukan oleh perawat terlatih Jasa Pelayanan 15 % dari jasa pelayanan tindakan dan /atau tindakan operatif.				
	b. Anestesi dilakukan oleh dokter anestesi Jasa Pelayanan 40 % dari jasa pelayanan tindakan dan /atau tindakan operatif.				
8	TINDAKAN MEDIK PSIKIATRIK	10.000	10.000	10.000	10.000
E	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK				
1	Pemeriksaan laboratorium				
1,1	Pemeriksaan Hematologi				
	a. Pemeriksaan Hb	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Pemeriksaan Malaria	15.000	15.000	15.000	15.000
	c. Pemeriksaan Filaria	20.000	20.000	20.000	20.000
	d. Pemeriksaan Golongan Darah	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Pemeriksaan darah lengkap sederhana	25.000	25.000	25.000	25.000
1,2	Pemeriksaan Kimia Klinik				
	a. Pemeriksaan Gula Darah	15.000	15.000	15.000	15.000
	b. Pemeriksaan Asam Urat	20.000	20.000	20.000	20.000
	c. Pemeriksaan Cholesterol total	20.000	20.000	20.000	20.000
	d. Pemeriksaan HDL	25.000	25.000	25.000	25.000
	e. Pemeriksaan LDL	25.000	25.000	25.000	25.000
	f. Pemeriksaan Trigliserida	25.000	25.000	25.000	25.000
	g. Pemeriksaan Urine lengkap	15.000	15.000	15.000	15.000
	h. Pemeriksaan Albumine Urine	5.000	5.000	5.000	5.000
	i. Pemeriksaan Sedimen Urine	15.000	15.000	15.000	15.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
	j. Pemeriksaan Urine Reduksi	8.000	8.000	8.000	8.000
	k. Pemeriksaan SGOT	25.000	25.000	25.000	25.000
	l. Pemeriksaan SGPT	25.000	25.000	25.000	25.000
	m. Pemeriksaan Alkali pospatase	40.000	40.000	40.000	40.000
	n. Pemeriksaan BUN	30.000	30.000	30.000	30.000
	o. Pemeriksaan Serum Creatinine	30.000	30.000	30.000	30.000
	p. Pemeriksaan Pap Smear	75.000	75.000	75.000	75.000
	q. Pemeriksaan TSH (Thyroid stimulating hormon)	125.000	125.000	125.000	125.000
	r. Pemeriksaan EYU (Ekscretion yodine urine)	50.000	50.000	50.000	50.000
	1,3 Pemeriksaan Imunologi dan Serologi				
	a. Pemeriksaan widal	20.000	20.000	20.000	20.000
	b. Pemeriksaan VDRL	30.000	30.000	30.000	30.000
	c. Pemeriksaan GO	30.000	3.000	5.000	30.000
	d. Pemeriksaan kehamilan	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Anti HIV test	180.000	180.000	180.000	180.000
	f. VCT (test sukarela-HIV) di Puskesmas	30.000	30.000	30.000	30.000
	g. VCT (test sukarela-HIV) di Rumah Klien (mobile klinik)	35.000	35.000	35.000	35.000
	1,4 Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik				
	a. Pemeriksaan Faeces	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Pemeriksaan Sputum BTA diagnosis (3 slide)	15.000	15.000	15.000	15.000
	c. Pemeriksaan Sputum BTA Follow up (1 slide)	8.000	8.000	8.000	8.000
	1,5 Pemeriksaan Parasitologi				
	a. Pemeriksaan Trichomonas	10.000	2.000	5.000	10.000
	b. Pemeriksaan KOH/Jamur	10.000	2.000	5.000	10.000
	c. RPR test (sipilis)	25.000	3.000	5.000	25.000
	d. Swab urethrae / anus	15.000	3.000	5.000	15.000
	2 Pemeriksaan Diagnostik				
	a. Rontgen foto tanpa kontras	70.000	70.000	70.000	70.000
	b. E.K.G. (rekaman kerja jantung)	30.000	30.000	30.000	30.000
	c. U.S.G/ Regio (termasuk print out) diluar kasus kebidanan dan kandungan	100.000	100.000	100.000	100.000
F	PELAYANAN KIA, KESEHATAN REPRODUKSI, PONEK DAN KB				
	Pelayanan oleh Dokter Spesialis				
	A. Spesialis Kebidanan dan Kandungan				
	1 Persalinan Normal	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2 Persalinan Patologis (Sungsang, Vaccum ekstraksi, Dictosia bahu, Persalinan Lama)	-	-	-	-
	3 Manual Plasenta	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4 Kuretase	350.000	300.000	300.000	350.000
	5 Jahitan Ruptur Perinei Totalis	450.000	400.000	400.000	450.000
	6 Jahitan Ruptur Perinei Totalis	400.000	350.000	350.000	400.000
	6 Metode Operasi Wanita(Tubektomi)	650.000			
	7 Pemasangan IUD (Tidak termasuk Alkon IUD)	250.000	150.000	200.000	250.000
	8 Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	200.000	175.000	175.000	200.000
	9 Pemasangan implant (Tidak termasuk Alkon implant)	250.000	225.000	225.000	250.000
	10 Pelepasan implant (tanpa penyulit)	300.000	250.000	250.000	300.000
	11 Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	60.000	55.000	60.000	60.000
	12 Suntik KB 1 bulanan (tidak termasuk obat)	60.000	55.000	60.000	60.000
	13 Pelepasan sisa plasenta dengan digital	275.000	275.000	275.000	275.000
	14 Pemberian Mg SO 4	250.000	175.000	200.000	250.000
	15 Pemeriksaan IVA	75.000	75.000	75.000	75.000
	16 Pengambilan sediaan pap smear	125.000	100.000	125.000	125.000
	B. Spesialis Anak	-			
	1 Perawatan bayi baru lahir normal	300.000	150.000	200.000	300.000
	2 Resusitasi	400.000	350.000	350.000	400.000
	3 Perawatan bayi di incubator/hari (Diluar obat)	175.000	115.000	125.000	175.000
	C Spesialis Urologi				
	1 Metode Operasi Pria (Vasektomi)	650.000	450.000	500.000	650.000
	Pelayanan oleh Dokter Umum	-			
	1 Persalinan Normal	850.000	650.000	650.000	850.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
	2 Persalinan Patologis (Sungsang, Vaccum ekstraksi, Distocia bahu, Persalinan Lama)	1.000.000	750.000	850.000	1.000.000
	3 Manual Plasenta	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 Kuretase	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 Metode Operasi Pria (Vasektomi)	450.000	250.000	300.000	450.000
	6 Pemasangan IUD (Tidak termasuk alkon IUD)	175.000	45.000	85.000	175.000
	7 Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	200.000	50.000	100.000	200.000
	8 Pemasangan implant (Tidak termasuk alkon Implant)	150.000	35.000	75.000	150.000
	9 Pelepasan implant (tanpa penyulit)	200.000	50.000	100.000	200.000
	10 Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	35.000	15.000	25.000	35.000
	11 Suntik KB 1 bulanan (tidak termasuk obat)	35.000	15.000	25.000	35.000
	12 Pelepasan sisa plasenta dengan digital	200.000	200.000	200.000	200.000
	13 Pemberian Mg SO 4	175.000	100.000	125.000	175.000
	14 Observasi inpartu	150.000	150.000	150.000	150.000
	15 Pemeriksaan IVA	50.000	50.000	50.000	50.000
	16 Pengambilan sediaan pap smear	100.000	75.000	75.000	100.000
	17 Resusitasi	160.000	160.000	160.000	160.000
	18 Perawatan bayi di incubator/hari (Diluar obat)	100.000	100.000	100.000	100.000
	19 Kunjungan rumah masa nifas	50.000	50.000	50.000	50.000
	Pelayanan oleh Bidan				
	1 Persalinan Normal	500.000	500.000	500.000	500.000
	2 Manual Plasenta	150.000	150.000	150.000	150.000
	3 Pemasangan IUD (Tidak termasuk alkon IUD)	125.000	40.000	40.000	125.000
	4 Pelepasan IUD (tanpa penyulit)	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat)	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 Suntik KB 1 bulanan (tidak termasuk obat)	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 Pelepasan sisa plasenta dengan digital	125.000	125.000	125.000	125.000
	8 Observasi inpartu (Pasien yang dilakukan rujukan)	100.000	100.000	100.000	100.000
	9 Pemeriksaan IVA	35.000	35.000	35.000	35.000
	10 Pengambilan sediaan pap smear	75.000	75.000	75.000	75.000
	11 Resusitasi	200.000	200.000	200.000	200.000
	12 Kunjungan rumah masa nifas	40.000	40.000	40.000	40.000
G	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
	Pemeriksaan Gigi	5.000	5.000	5.000	5.000
	Tindakan medik gigi (dasar)				
	1 Pembersihan karang gigi per regio	20.000	20.000	20.000	20.000
	2 Pencabutan gigi tetap biasa	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 Pencabutan gigi susu	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 Pencabutan gigi dengan komplikasi	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 Insisi abses gigi	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 Tumpatan gigi sementara	5.000	5.000	5.000	5.000
	8 Tumpatan gigi amalgam	20.000	20.000	20.000	20.000
	9 Tumpatan gigi komposit	75.000	75.000	75.000	75.000
	10 Tumpatan gigi Glass Ionomer Cement (GIC)	20.000	20.000	20.000	20.000
	11 Operculectomy	100.000	100.000	100.000	100.000
	12 Pembuatan Gigi Tiruan (protesa)				
	a. Gigi Tiruan lengkap Atas dan Bawah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	b. Gigi Tiruan Tak Lengkap, 1 gigi pertama per rahang	200.000	200.000	200.000	200.000
	c. Tiap gigi berikutnya	75.000	75.000	75.000	75.000
	d. Jembatan tiap unit tanpa logam mulia	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tindakan medik gigi (spesialistik)				
	1 Pencabutan gigi tertanam / impacted / gigi miring (tindakan operasi)	250.000	250.000	250.000	250.000
H	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DAN TERAPI OKSIGEN				
	1 Transfusi (pindah tuang darah) dari seorang donor ke orang lain sebagai penerima.(bag atau labu pertama,tidak termasuk darah)	50.000	50.000	50.000	50.000
	2 Tiap Bag atau labu berikutnya (tidak termasuk darah)	-	-	-	-
	3 Pemasangan oksigen aparatus (alat bantu pernafasan/saluran O2)	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 Pemakaian Oksigen/jam	20.000	20.000	20.000	20.000
		50.000	10.000	25.000	50.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
I	PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT				
	1 Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dirumah (panggilan)	30.000	30.000	30.000	30.000
	2 VCT (test sukarela-HIV) di Rumah Klien (mobile klinik)	35.000	35.000	35.000	35.000
J	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN				
	1 Pemeriksaan Kesehatan untuk melanjutkan sekolah	5.000	5.000	5.000	5.000
	2 Pemeriksaan Kesehatan untuk mencari pekerjaan	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji				
	a. Calon Jemaah Pria	100.000	100.000	100.000	100.000
	b. Calon Jemaah Wanita	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 Pemeriksaan Kesehatan untuk asuransi (calon peserta)	100.000	100.000	100.000	100.000
	6 Pemeriksaan Kesehatan untuk CPNS/PNS	10.000	10.000	10.000	10.000
K	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH				
	1. Perawatan Jenazah (memandikan, mengkafani)	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Perawatan Jenazah dengan penyakit menular (memandikan, mengkafani)	250.000	250.000	250.000	250.000
	3. Penyimpanan jenazah perhari	25.000	25.000	25.000	25.000
L	PELAYANAN MEDICO-LEGAL				
	1. Pemeriksaan Luar (visum luar) jenazah, di dalam gedung	45.000	45.000	45.000	45.000
	2. Pemeriksaan Luar (visum luar) jenazah, di luar gedung	50.000	50.000	50.000	50.000
	3. Bedah Mayat (otopsi)	150.000	150.000	150.000	150.000
	4. Pemeriksaan Korban Hidup (visum korban hidup)	30.000	30.000	30.000	30.000
	5. Pelayanan Surat Keterangan Kematian	10.000	10.000	10.000	10.000
	6. Pelayanan Resume Medik	10.000	10.000	10.000	10.000
	7. Pelayanan Salinan Rekam Medik	10.000	10.000	10.000	10.000
	8. Pelayanan Administrasi Klaim Asuransi	30.000	30.000	30.000	30.000
M	PELAYANAN FARMASI				
	1. Konsultasi Kefarmasian	5.000	5.000	5.000	5.000
	2. Pembuatan Puyer	2.000	2.000	2.000	2.000
N	PELAYANAN GIZI				
	1. Konseling Gizi Tumbuh kembang	15.000	15.000	15.000	15.000
	2. Terapi pemulihan kurang gizi :				
	Biaya kamar(akomodasi, tanpa makan) per hari / orang				
	a. Klas Utama	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Klas 1	100.000	100.000	100.000	100.000
	c. Klas 2	75.000	75.000	75.000	75.000
	d. Klas 3	50.000	50.000	50.000	50.000
	Biaya rekam medik per masa perawatan	5.000	5.000	5.000	5.000
	Visite / pemeriksaan per hari :				
	a. Dokter umum	20.000	20.000	20.000	20.000
	b. Dokter spesialis	40.000	40.000	40.000	40.000
	Asuhan keperawatan				
	a. Asuhan keperawatan dan atau kebidanan per hari katagori 1 (10% dari beaya akomodasi kelas)				
	b. Asuhan keperawatan dan atau kebidanan per hari katagori 2 (20% dari beaya akomodasi kelas)				
	c. Asuhan keperawatan dan atau kebidanan per hari katagori 3 (30% dari beaya akomodasi kelas)				
	3. Biaya makan pasien				
	a. Biaya makan pasien perhari / orang	30.000	30.000	30.000	30.000
	b. Biaya makan diet khusus pasien perhari / orang	60.000	45.000	50.000	60.000
	4. Peningkatan Pola asuh dan PHBS	30.000	30.000	30.000	30.000
O	PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN DAN TRANSPORTASI JENAZAH				
	Pemakaian mobile ambulance, mobil Puskesmas keliling				
	1. Pemakaian di dalam kota dan keluar kota kurang dari 15 km	60.000	60.000	60.000	60.000
	2. Keluar kota lebih dari 15 km				
	a. 15 km pertama	60.000	60.000	60.000	60.000
	b. Setiap km selanjutnya	5.000	5.000	5.000	5.000
	3. Pendamping (tiap orang per hari per kali)				
	a. Perawat atau bidan	50.000	50.000	50.000	50.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
	b. Dokter	100.000	100.000	100.000	100.000
	c. Petugas pendamping lainnya (makan petugas dihitung tersendiri)	40.000	40.000	40.000	40.000
	Pemakaian kereta jenazah				
	1. Pemakaian di dalam kota dan keluar kota kurang dari 15 km	60.000	60.000	60.000	60.000
	2. Keluar kota lebih dari 15 km				
	a. 15 km pertama	60.000	60.000	60.000	60.000
	b. Setiap km selanjutnya	6.000	6.000	6.000	6.000
	3. Pendamping (tiap orang per hari per kali)	50.000	50.000	50.000	50.000
	a. Perawat atau bidan	50.000	50.000	50.000	50.000
	b. Dokter	100.000	100.000	100.000	100.000
	c. Petugas pendamping lainnya (makan petugas dihitung tersendiri)	40.000	40.000	40.000	40.000
P	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN				
	Biaya tidak termasuk rapat koordinasi, pembekalan dan biaya makan mahasiswa di lahan praktek				
	1. Pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran (tiap kelompok, 6-10 orang)				
	a. Kepala Puskesmas (kelompok/minggu)	200.000	150.000	175.000	200.000
	b. Dokter pembimbing (Orang/Minggu)	110.000	110.000	110.000	110.000
	c. Perawat atau Bidan pendamping (Orang/Minggu)	60.000	60.000	60.000	60.000
	2. Pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran gigi (tiap kelompok, 6-10 orang)				
	a. Kepala Puskesmas (kelompok/minggu)	200.000	150.000	175.000	200.000
	b. Dokter gigi pembimbing (Orang/Minggu)	120.000	120.000	120.000	120.000
	c. Perawat gigi pendamping (Orang/Minggu)	70.000	70.000	70.000	70.000
	3. Pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa kebidanan (tiap kelompok, 6-10 orang)				
	a. Kepala Puskesmas (kelompok/minggu)	200.000	150.000	175.000	200.000
	b. Bidan Puskesmas pembimbing (Orang/Minggu)	110.000	110.000	110.000	110.000
	c. Bidan Desa Pendamping (Orang/Minggu)	60.000	60.000	60.000	60.000
	4. Pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan (tiap kelompok, 6-10 orang)				
	a. Kepala Puskesmas (kelompok/minggu)	200.000	150.000	175.000	200.000
	b. Perawat Puskesmas pembimbing (Orang/Minggu)	110.000	110.000	110.000	110.000
	c. Perawat atau Bidan Pendamping (Orang/Minggu)	60.000	60.000	60.000	60.000
	5. Pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa non kesehatan lain (tiap kelompok, 6-10 orang)				
	a. Kepala Puskesmas (kelompok/minggu)	200.000	200.000	200.000	200.000
	b. Pembimbing Puskesmas (Orang/Minggu)	110.000	110.000	110.000	110.000
	c. Pembimbing di desa (Orang/Minggu)	60.000	60.000	60.000	60.000
	6. Pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa kesehatan lain (tiap kelompok, 6-10 orang)				
	a. Kepala Puskesmas (kelompok/minggu)	200.000	200.000	200.000	200.000
	b. Pembimbing Puskesmas (Orang/Minggu)	110.000	110.000	110.000	110.000
	c. Pembimbing di desa (Orang/Minggu)	60.000	60.000	60.000	60.000
	7. Pelatihan (in house training) (tiap orang, per pelatihan)				
	a. Kepala Puskesmas (Orang/pelatihan)	45.000	45.000	45.000	45.000
	b. Pembimbing Puskesmas (Orang/pelatihan)	30.000	30.000	30.000	30.000
	c. Pembimbing di desa (Orang/pelatihan)	25.000	25.000	25.000	25.000
	8. Pelayanan Studi banding (per orang per hari)	75.000	75.000	75.000	75.000
	9. Penelitian	25.000	25.000	25.000	25.000
Q	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN REKAM MEDIK				
	1. Pelayanan surat keterangan medik	5.000	5.000	5.000	5.000
	2. Pelayanan administrasi rawat inap	5.000	5.000	5.000	5.000
	3. Pelayanan administrasi klaim fihak ketiga	30.000	30.000	30.000	30.000
	4. Pelayanan rekam medik rawat jalan	5.000	5.000	5.000	5.000
	5. Pelayanan rekam medik rawat darurat	5.000	5.000	5.000	5.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
	6. Pelayanan rekam medik rawat inap	5.000	5.000	5.000	5.000
R	PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS				
	1. Mudah Terbakar (per Kg)	28.500	28.500	28.500	28.500
	2. Sulit terbakar (per Kg)	45.000	45.000	45.000	45.000
S	PELAYANAN STERILISASI DAN BINATU				
	1. Pelayanan linen bersih/kg	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Pelayanan sterilisasi instrumen/set	50.000	50.000	50.000	50.000
	3. Pelayanan sterilisasi linen/kg	25.000	25.000	25.000	25.000
T	PELAYANAN DILUAR JAM KERJA DAN ATAU HARI LIBUR				
	Rawat jalan, Tindakan medik, Penunjang medik, Kesehatan gigi dan mulut , Medikolegal, Pengujian kesehatan, Administrasi di luar jam kerja dan atau hari libur retribusi ditambah 50% dari retribusi yang ditentukan.				
II	PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				
a.	Pemeriksaan Laboratorium kesehatan lingkungan				
	1 Pemeriksaan Fisika dan Kimia				
	Pemeriksaan Kimia Air	150.000	150.000	150.000	150.000
	2 Pemeriksaan Bakteriologi				
	Pemeriksaan Bakteriologi Air	90.000	90.000	90.000	90.000
	3 Pemeriksaan Mikrobiologi				
	a. Pemeriksaan Pus	170.000	170.000	170.000	170.000
	b. Pemeriksaan Culture Urine	210.000	210.000	210.000	210.000
	c. Pemeriksaan Salmonella	170.000	170.000	170.000	170.000
	d. Pemeriksaan Sputum BTA diagnosis (3 slide)	15.000	15.000	15.000	15.000
	e. Pemeriksaan Sputum BTA Follow up (1 slide)	8.000	8.000	8.000	8.000
	f. Pemeriksaan Culture Darah	170.000	170.000	170.000	170.000
	g. Pemeriksaan Faeces	10.000	10.000	10.000	10.000
	h. Pemeriksaan Trichomonas	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 Pemeriksaan Bahan Makanan dan Minuman				
	Pemeriksaan Makanan	110.000	110.000	110.000	110.000
b.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik				
	1 Pemeriksaan Hematologi				
	a. Pemeriksaan Hb	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Pemeriksaan Malaria	15.000	15.000	15.000	15.000
	c. Pemeriksaan Filaria	20.000	20.000	20.000	20.000
	c. Pemeriksaan Golongan Darah	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Pemeriksaan darah lengkap sederhana	25.000	25.000	25.000	25.000
	2 Pemeriksaan Kimia Klinik	170.000	170.000	170.000	170.000
	a. Pemeriksaan Gula Darah	15.000	15.000	15.000	15.000
	b. Pemeriksaan Asam Urat	20.000	20.000	20.000	20.000
	c. Pemeriksaan Cholesterol total	20.000	20.000	20.000	20.000
	d. Pemeriksaan HDL	25.000	25.000	25.000	25.000
	e. Pemeriksaan LDL	25.000	25.000	25.000	25.000
	f. Pemeriksaan Trigliserida	25.000	25.000	25.000	25.000
	g. Pemeriksaan Urine lengkap	15.000	15.000	15.000	15.000
	h. Pemeriksaan Albumine Urine	5.000	5.000	5.000	5.000
	i. Pemeriksaan Sedimen Urine	15.000	15.000	15.000	15.000
	j. Pemeriksaan Urine Reduksi	8.000	8.000	8.000	8.000
	k. Pemeriksaan SGOT	25.000	25.000	25.000	25.000
	l. Pemeriksaan SGPT	25.000	25.000	25.000	25.000
	m. Pemeriksaan Alkali pospatase	40.000	40.000	40.000	40.000
	n. Pemeriksaan BUN	30.000	30.000	30.000	30.000
	o. Pemeriksaan Serum Creatinine	30.000	30.000	30.000	30.000
	p. Pemeriksaan Pap Smear	75.000	75.000	75.000	75.000
	q. Pemeriksaan TSH (Thyroid stimulating hormon)	125.000	125.000	125.000	125.000
	r. Pemeriksaan EYU (Ekscretion yodine urine)	50.000	50.000	50.000	50.000
	3 Pemeriksaan Imunologi dan Serologi				
	a. Pemeriksaan widal	20.000	20.000	20.000	20.000
	b. Pemeriksaan VDRL	30.000	30.000	30.000	30.000
	c. Pemeriksaan GO	30.000	30.000	30.000	30.000
	d. Pemeriksaan kehamilan	10.000	10.000	10.000	10.000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN			
			2012	2013	2014	
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	4	5	6	
C.	Pelayanan konsultasi sanitasi lingkungan Konsultasi Sanitasi lingkungan	5.000	5.000	5.000	5.000	
III. PELAYANAN PUSAT PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN						
1	PANTI REHABILITASI DAMPAK AKIBAT ROKOK DAN ZAT ADIKTIF					
	1. Konseling Psikologi dan Psikotest	50.000	50.000	50.000	50.000	
	2. Pelayanan kesehatan tradisional - komplementer					
	a. Akupresure	30.000	30.000	30.000	30.000	
	b. Terapy akupunture	25.000	25.000	25.000	25.000	
	c. Fisioterapy modalitas dengan electrical stimulan	50.000	50.000	50.000	50.000	
	d. Laser Akupunture	50.000	50.000	50.000	50.000	
	3. Pelayanan transportasi rujukan panti rehabilitasi					
	a. Pemakaian didalam kota dan luar kota kurang dari 15 km	60.000	60.000	60.000	60.000	
	b. Keluar Kota lebih dari 15 km					
	- 15 km pertama	60.000	60.000	60.000	60.000	
	- setiap km selanjutnya.	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan / atau Pelatihan lainnya					
	a. Caracter building untuk satu (1) orang / hari	200.000	200.000	200.000	200.000	
	b. Pelatihan TOT (Training of Trainer) / Orang / Paket	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	5. Pelayanan Penelitian Kesehatan					
	a. Survey Kesehatan / responden	15.000	15.000	15.000	15.000	
	b. Pembekalan Pemberdayaan mahasiswa kesehatan/ orang	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Pelayanan Rehabilitasi dampak akibat merokok dan zat adiktif serta Rehabilitasi GAKY.					
	1 Hypno Terapi	50.000	50.000	50.000	50.000	
	2 Terapy pemulihan dengan akupuntur					
	a. Akupresure	30.000	30.000	30.000	30.000	
	b. Terapy akupunture	25.000	25.000	25.000	25.000	
	c. Fisioterapy modalitas dengan electrical stimulan	50.000	50.000	50.000	50.000	
	d. Laser Akupunture	50.000	50.000	50.000	50.000	
	e. Konseling Rehabilitasi dampak rokok & GAKY	25.000	25.000	25.000	25.000	
IV	PELAYANAN UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL BENGKEL ALAT KESEHATAN					
	A. Pemeliharaan alat kesehatan					
	1 Spygromanometer	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2 Suction Pump	25.000	25.000	25.000	25.000	
	3 Timbangan	15.000	15.000	15.000	15.000	
	4 Water Bath	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5 Incubator	35.000	35.000	35.000	35.000	
	6 Sterilisator	35.000	35.000	35.000	35.000	
	7 Autoclave	35.000	35.000	35.000	35.000	
	8 Termometer Clinical	10.000	10.000	10.000	10.000	
	9 Spectrophotometer	35.000	35.000	35.000	35.000	
	10 Lampu Operasi	35.000	35.000	35.000	35.000	
	11 UV Sterizer	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12 Phototerapy	35.000	35.000	35.000	35.000	
	13 Nebulizer	35.000	35.000	35.000	35.000	
	14 Centrifuge	35.000	35.000	35.000	35.000	
	15 Dental Unit	40.000	40.000	40.000	40.000	
	16 Microscope	40.000	40.000	40.000	40.000	
	17 ECG tanpa monitor	30.000	30.000	30.000	30.000	
	18 Doppler	20.000	20.000	20.000	20.000	
	19 USG	30.000	30.000	30.000	30.000	
	B. Perbaikan Alat Kesehatan					
	1 Spygromanometer	30.000	30.000	30.000	30.000	
	2 Suction Pump	100.000	100.000	100.000	100.000	
	3 Timbangan	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4 Water Bath	150.000	150.000	150.000	150.000	
	5 Incubator	170.000	170.000	170.000	170.000	
	6 Sterilisator	120.000	120.000	120.000	120.000	
	7 Autoclave	220.000	220.000	220.000	220.000	
	8 Termometer Clinical	20.000	20.000	20.000	20.000	

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	TAHUN PEMBERLAKUAN		
			2012	2013	2014
			TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
	9 Spectrophotometer	180.000	180.000	180.000	180.000
	10 Lampu Operasi	115.000	115.000	115.000	115.000
	11 UV Sterizer	115.000	115.000	115.000	115.000
	12 Phototerapy	120.000	120.000	120.000	120.000
	13 Nebulizer	115.000	115.000	115.000	115.000
	14 Centrifuge	95.000	95.000	95.000	95.000
	15 Dental Unit	135.000	135.000	135.000	135.000
	16 Microscope	90.000	90.000	90.000	90.000
	17 ECG tanpa monitor	130.000	130.000	130.000	130.000
	C. Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan				
	1 Spynomanometer	55.000	55.000	55.000	55.000
	2 Suction Pump	90.000	90.000	90.000	90.000
	3 Timbangan	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 Water Bath	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 Incubator	170.000	170.000	170.000	170.000
	6 Sterilisator	200.000	200.000	200.000	200.000
	7 Autoclave	200.000	200.000	200.000	200.000
	8 Termometer Clinical	85.000	85.000	85.000	85.000
	9 Spectrophotometer	120.000	120.000	120.000	120.000
	10 Lampu Operasi	85.000	85.000	85.000	85.000
	11 UV Sterizer	95.000	95.000	95.000	95.000
	12 Phototerapy	100.000	100.000	100.000	100.000
	13 Nebulizer	95.000	95.000	95.000	95.000
	14 Centrifuge	95.000	95.000	95.000	95.000
	15 Dental Unit	100.000	100.000	100.000	100.000
	16 Microscope	80.000	80.000	80.000	80.000
	17 ECG tanpa monitor	120.000	120.000	120.000	120.000


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008